



PUTUSAN

Nomor : Put /136- K /PM.I- 01/AD/V/ 2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, yang diperiksa secara In Absensia, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ASRI
Pangkat/NRP : Serda / 637042
Jabatan : Babinsa Koramil- 27/PTB
Kesatuan : Kodim 0104/Atim
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 13 Juni 1968
Jenis Kelamin : Laki- laki
Warga Negara : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Tempat tinggal : Asrama Militer Karang Baru Kab.Aceh Tamiang, Aceh.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di

atas :

Me m b a c a : Berkas Perkara dari Denpom IM/I Lhokseumawe Nomor: BP-07/A- 07/I/2009 tanggal 22 Januari 2009.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/LW selaku PAPERAN nomor : Skep/24/Pera/III/2009 tanggal 13 Maret 2009.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer nomor : Dak / 52 /32.OA /AD / IV/ 2009, tanggal 7 April 2009.
3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor Tapkim/175- K/PMI-01/AD/V/2009 tanggal 5 Mei 2009 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/201- K/PMI- 01/AD/V/2009, tanggal 5 Mei 2009 tentang Hari Sidang.
5. Penetapan Hakim Ketua ke-2 Nomor : Tapsid/ 237- K/PMI-01/AD/VI/2009 tanggal 1 Juni 2009 tentang Hari Sidang.
6. Penetapan Hakim Ketua ke-3 Nomor : Tapsid/ 383- K/PMI-01/AD/X/2009 tanggal 28 September 2009 tentang Hari Sidang.
7. Surat Dandim 0104/Atim Nomor B /902/X/2009 tanggal 8 Oktober 2009 perihal Pemberitahuan tidak dapat menghadirkan ke persidangan Dilmil I-01 Banda Aceh atas nama Terdakwa Serda Asri NRP. 637042 karena hingga saat ini Terdakwa tersebut masih desersi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pasal 143 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang memungkinkan dilakukannya pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa, apabila Terdakwa dalam perkara desersi melarikan diri dan tidak ditemukan lagi dalam waktu enam bulan berturut-turut, serta telah dipanggil secara sah sebanyak tiga kali berturut-turut.

9. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer nomor : Dak / 52 / 32.OA /AD / IV/ 2009, tanggal 7 April 2009 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari,” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa karena salahnya dijatuhi hukuman sebagai berikut :

a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas kemiliteran cq. TNI AD.

b. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 22 (dua puluh dua) lembar daftar Absen TK Desersi / Schorsing personel Kodim 0104/Atim dari tanggal 21 Mei 2007 sampai dengan bulan Desember 2008 An.Terdakwa Serda Asri NRP.- 637042 Jabatan : Babinsa Koramil- 27/PTB Kodim 0104/Atim.

- 1 (satu) lembar surat Dandim 0104/Atim Nomor : SK/356/XII/2008 tanggal 15 Desember 2006 tentang surat keterangan personalia An.Terdakwa Serda Asri NRP.- 637042 Jabatan : Babinsa Koramil- 27/PTB Kodim 0104/Atim.

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500.- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dibawah ini yaitu pada tanggal Dua puluh satu bulan Mei tahun Dua ribu tujuh sampai dengan sekarang saat perkara ini mulai disidik yaitu pada tanggal empat bulan Desember tahun Dua ribu delapan atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun dua ribu tujuh sampai dengan bulan Desember tahun dua ribu delapan atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tujuh sampai dengan tahun dua ribu delapan di Ma Kodim 0104/Atim, setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana : "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, "

Dengan keadaan dan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang berdinast di Koramil- 27 / PTB dengan pangkat Serda, NRP-637042 Jabatan Babinsa Koramil- 27 / PTB Kesatuan Kodim 0104/Atim sampai dengan sekarang masih berstatus sebagai prajurit TNI.
2. Bahwa Terdakwa sebelum meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat pernah melakukan tindak pidana kawin dua (Poligamy) dengan Sdri. Trisna Retinawati dan menjalani hukuman penahanan sementara di Subdenpom IM/1-2 kemudian atas perintah Pasimin Kodim 0104/Atim (an.Lettu Inf M. Kaoy) Terdakwa melaksanakan kegiatan rutin dan pembinaan di kodim 0104/Atim sambil menunggu keputusan Sidang dari Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh namun Terdakwa pada tanggal 21 Mei 2007 sudah tidak mengikuti apel pagi dan meninggalkan Kesatuan yaitu Kodim 0104/Atim sampai dengan sekarang.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak membawa barang-barang Investaris Kesatuan yaitu Kodim 0104/Atim.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat Kesatuan yaitu Kodim 0104/Atim telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak berhasil diketemukan.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 21 Mei 2007 sampai dengan sekarang saat perkara ini mulai disidik yaitu tanggal 04 Desember 2008 atau selama 563 (lima ratus enam puluh tiga) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari berturut-turut.
7. Bahwa selama meninggalkan tanpa ijin yang sah dari Dansat Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman dan damai khususnya di Propinsi NAD

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, tetapi Terdakwa tidak pernah hadir dan hingga saat persidangan dimulai Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

belum berhasil ditemukan sesuai dengan Surat Dandim 0104/Atim Nomor B/902/X/2009 tanggal 8 Oktober 2009 yang menyatakan Terdakwa masih desersi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

SAKSI I : Nama Lengkap : RUSMIN
Pangkat/NRP : Peltu / 529299
Jabatan : Bati Intel
Kesatuan : Kodim 0104/Atim
Tempat tanggal lahir : Medan, 29 Januari 1958
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Hanura Kec.Langsa Barat Kota Langsa, Kab. Aceh Timur, Aceh

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2003 di Kodim 0104/Atim hanya dengan hubungan sebatas antara bawahan dan Atasan tetapi tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 21 Mei 2007 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan yaitu Kodim 0104/Atim.
3. Bahwa Terdakwa sebelum meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat pernah melakukan tidak pidana kawin dua (Poligamy) dengan Sdri. Trisna Retinawati dan menjalani hukuman penahanan sementara di Subdenpom IM/1-2 kemudian atas perintah Pasimn Kodim 0104/Atim (an.Lettu Inf M. Kaoy) Terdakwa melaksanakan kegiatan rutin dan pembinaan di Kodim 0104/Atim sambil menunggu keputusan sidang dari Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh namun Terdakwa pada tanggal 21 Mei 2007 sudah tidak mengikuti apel pagi dan meninggalkan Kesatuan yaitu Kodim 0104/Atim sampai dengan sekarang.
4. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2007 Saksi diperintahkan oleh Pasi Intel Kodim 0104/Atim (an.Kapten Cpl Azwan Abdi) untuk membuat surat kepada Danpomdam IM sesuai dengan Nomor : B/482/VI/2007 tanggal 12 Juni 2007 yang isinya meminta bantuan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon Kesatuan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat Terdakwa tidak ada membawa barang-barang Investaris Kesatuan yaitu Kodim 0104/Atim.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat Kesatuan yaitu Kodim 0104/Atim telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak berhasil diketemukan.

SAKSI II : Nama Lengkap : MISNO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pangkat/NRP : Pelda / 545386
putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Batimin Kodim

Kesatuan : Kodim 0104/Atim

Tempat tanggal lahir : Tualang Cut, 12 Januari 1959

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : As. Gajah II Kodim 0104/Atim Kab. Aceh Timur, Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2003 di Kodim 0104/Atim dengan hubungan hanya sebatas antara bawahan dan atasan tetapi tidak ada hubungan keluarga/famili

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 21 Mei 2007 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan yaitu Kodim 0104/Atim.

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat dari Pasimin Kodim 0104/Atim (an.Lettu Inf M. Kaoy) karena pada tanggal 28 Mei 2007 saksi diperintahkan untuk membuat surat laporan tanpa keterangan (TK) kepada Danrem 011/LW Nomor : R/179/V/2007 tanggal 28 Mei 2007 an.Terdakwa .

4. Bahwa setelah Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 21 Mei 2007 sampai dengan sekarang dan pihak Kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian dan melakukan koordinasi terhadap Satuan tetangga yaitu dengan membuat surat bantuan pencarian dan penangkapan Terdakwa kepada Danpomdam IM sesuai dengan surat dari Dandim 0104/Atim Nomor : B/482/VI/2007 tanggal 12 Juni 2007.

5. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2007 atas perintah Pasimin Kodim 0104/Atim (an.Lettu Inf M. Kaoy) Saksi membuat surat kepada Danrem 011/LW dengan surat Nomor : R/210/VI/2007 tanggal 25 Juni 2007 tentang Disersi An.Terdakwa dan mengajukan Skep Scorsing dengan surat Nomor : R/286/IX/2007 tanggal 07 Nopember 2007

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Kesatuan.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak ada membawa barang-barang Investaris Kesatuan yaitu Kodim 0104/Atim.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat Kesatuan yaitu Kodim 0104/Atim telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak berhasil diketemukan.

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Tidak Diketemukannya Tersangka yang dibuat oleh Penyidik Sub Denpom IM/1-2 tanggal 12 Januari 2009, Terdakwa hingga sekarang tidak berhasil diketemukan, sehingga oleh karenanya tidak dapat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa di persidangan Oditur Militer mengajukan putusan.mahkamahagung.go.id barang bukti yang berupa surat :

- 22 (dua puluh dua) lembar daftar Absen TK Desersi / Schorsing personel Kodim 0104/Atim dari tanggal 21 Mei 2007 sampai dengan bulan Desember 2008 An.Terdakwa Serda Asri NRP.- 637042 Jabatan : Babinsa Koramil- 27/PTB Kodim 0104/Atim.
- 1 (satu) lembar surat Dandim 0104/Atim Nomor : SK/356/XII/2008 tanggal 15 Desember 2006 tentang surat keterangan personalia An.Terdakwa Serda Asri NRP.- 637042 Jabatan : Babinsa Koramil- 27/PTB Kodim 0104/Atim.

Masing-masing telah diperlihatkan dan dibacakan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan bukti- bukti lain di persidangan, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang berdinastasi di Koramil- 27 / PTB dengan pangkat Serda, NRP. 637042 Jabatan Babinsa Koramil- 27 / PTB Kesatuan Kodim 0104/Atim sampai dengan sekarang masih berstatus sebagai prajurit TNI.
2. Bahwa benar Terdakwa sebelum meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa pernah melakukan tindak pidana kawin dua (Poligamy) dengan Sdri. Trisna Retinawati dan menjalani penahanan sementara di Subdenpom IM/1-2 setelah masa penahanan sementara selesai kemudian atas perintah Pasimin Kodim 0104/Atim (an.Lettu Inf M. Kaoy) Terdakwa harus melaksanakan kegiatan rutin dan pembinaan di kodim 0104/Atim sambil menunggu Putusan Sidang dari Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh namun pada saat menjalani masa pembinaan Kesatuan pada tanggal 21 Mei 2007 Terdakwa sudah tidak mengikuti apel pagi lagi dan meninggalkan Kesatuan yaitu Kodim 0104/Atim sampai dengan sekarang.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat Terdakwa tidak ada membawa barang-barang Investaris Kesatuan yaitu Kodim 0104/Atim.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat Kesatuan yaitu Kodim 0104/Atim telah berupaya untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak berhasil diketemukan.
6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 21 Mei 2007 sampai dengan sekarang saat perkara ini mulai disidik yaitu tanggal 04 Desember 2008 atau selama 563 (lima ratus enam puluh tiga) hari atau lebih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lama dari tiga puluh hari berturut-turut.
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar selama meninggalkan tanpa ijin yang sah dari Dansat Kesatuan maupun Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Kodim 0104/Atim tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman dan damai khususnya di Propinsi Aceh.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya. Namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut

1. Militer.
2. Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.
3. Dalam waktu damai.
4. Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : “ Militer “

Bahwa yang dimaksud “Militer” menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berkaitan dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang menurut ketentuan pasal 45 KUHPM adalah anggota TNI AD, TNI AU, TNI AL dan mereka yang dipanggil menurut ketentuan UU untuk turut dalam melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Seorang Militer dapat dilihat dari pangkat, NRP, jabatan dan kesatuan begitu juga dalam melaksanakan tugas memakai seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya, kecuali dalam melaksanakan tugas khusus.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang berdinas di Koramil- 27 / PTB dengan pangkat Serda, NRP. 637042 Jabatan Babinsa Koramil- 27 / PTB Kesatuan Kodim 0104/Atim sampai dengan sekarang masih berstatus sebagai prajurit TNI.
2. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Kodim 0104/Atim, yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian militer.
3. Bahwa benar sesuai dengan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/LW selaku Papera Skep/24/Pera/III/2009 tanggal 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Maret, 2009, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah
putusan:mahkamahagung.go.id
Serda Asri NRP: 637042, dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : " Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin ".

- Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" atau "kealpaan" pada dasarnya adalah kurang-hati-hatian, kurang-waspadaan, keteledoran, atau kekhilafan.

- Bahwa yang dimaksud dengan istilah "dengan sengaja" atau "kesengajaan" dapat kita temukan dalam *Memorie van Toelichting* yang mengartikan 'kesengajaan' sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran / kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Kodim 0104/Atim, walaupun tidak ada izin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya izin.

- Bahwa yang dimaksud dengan "melakukan tidak hadir" adalah Terdakwa melakukan perbuatan tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada disuatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melakukan tugas, diminta seharusnya Terdakwa dapat melaksanakan semua tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

- Bahwa yang dimaksud dengan "tanpa ijin" berarti ketidakberadaan disuatu tempat (kesatuan) itu dilakukan Terdakwa tanpa seijin sepengetahuan dari komandannya yang berwenang sebagai mana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan mengikuti prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidak hadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan :

1. Bahwa benar Terdakwa sebelum meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa pernah melakukan tindak pidana kawin dua (Poligamy) dengan Sdri. Trisna Retinawati dan menjalani penahanan sementara di Subdenpom IM/1-2 setelah masa penahanan sementara selesai kemudian atas perintah Pasimin Kodim 0104/Atim (an.Lettu Inf M. Kaoy) Terdakwa harus melaksanakan kegiatan rutin dan pembinaan di kodim 0104/Atim sambil menunggu Putusan Sidang dari Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh namun pada saat menjalani masa pembinaan Kesatuan pada tanggal 21 Mei 2007 Terdakwa sudah tidak mengikuti apel pagi lagi dan meninggalkan Kesatuan yaitu Kodim 0104/Atim sampai dengan sekarang.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat Terdakwa tidak ada membawa barang-barang Investaris Kesatuan yaitu Kodim 0104/Atim.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat Kesatuan yaitu Kodim 0104/Atim telah berupaya untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak berhasil diketemukan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “ Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin ” telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : “ Dalam waktu damai “.

- Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian “waktu damai”.

- Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

- Sedang mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan :

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Kodim 0104/Atim tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai khususnya Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga “dalam waktu damai” telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari ”

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa ijin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus/berturut-turut.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan :

1. Bahwa benar Terdakwa sebelum meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa pernah melakukan tindak pidana kawin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dua (Poligamy) dengan Sdri. Trisna Retinawati dan menjalani penahanan sementara di Subdenpom IM/1-2 setelah masa penahanan sementara selesai kemudian atas perintah Pasimin Kodim 0104/Atim (an.Lettu Inf M. Kaoy) Terdakwa harus melaksanakan kegiatan rutin dan pembinaan di kodim 0104/Atim sambil menunggu Putusan Sidang dari Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh namun pada saat menjalani masa pembinaan Kesatuan pada tanggal 21 Mei 2007 Terdakwa sudah tidak mengikuti apel pagi lagi dan meninggalkan Kesatuan yaitu Kodim 0104/Atim sampai dengan sekarang.

2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 21 Mei 2007 sampai dengan sekarang saat perkara ini mulai disidik yaitu tanggal 04 Desember 2008 atau selama 563 (lima ratus enam puluh tiga) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari berturut-turut.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat "lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, " sebagaimana telah diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 (1) ke-2 jo (2) KUHPM

Menimbang, bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI di satu pihak, dan dilain pihak mendorong prajurit untuk tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhinya sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.
- Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada dikesatuannya secara terus menerus selama masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dinasnya, dan apabila ia ingin meninggalkan kesatuan untuk suatu keperluan, maka harus ada izin, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci.

- Bahwa ternyata tanpa terlebih dahulu meminta izin pada Komandan/Atasan yang berwenang memberinya izin, Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan kesatuannya hingga lebih dari tiga puluh hari. Bahkan setelah lebih 6 bulan perkaranya dilimpahkan ke pengadilan militer I-01 Banda Aceh, dan sudah lebih dari tiga kali dipanggil untuk hadir di persidangan, Terdakwa tetap saja tidak hadir di persidangan, karena hingga sekarang Terdakwa masih belum juga kembali ke kesatuan.
- Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, pelaksanaan tugas dilingkungan kesatuan menjadi terganggu, dan perbuatan Terdakwa telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.
- Dari uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung-jawab, yang tidak mempunyai keinginan lagi untuk berdinasi di lingkungan militer. Prajurit yang demikian jika dipertahankan hanya akan membawa pengaruh yang buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin di kesatuan.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit..
- Sampai dengan sekarang Terdakwa masih belum kembali ke kesatuan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, yang bagi seorang prajurit TNI merupakan hukuman yang sangat berat, Majelis berpendapat Terdakwa tidak perlu dipenjarakan dalam waktu yang terlalu lama sebagaimana yang diancamkan dalam KUHPM, dengan maksud untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa agar segera dapat membina kehidupannya di luar dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat :

- 22 (dua puluh dua) lembar daftar Absen TK Desersi / Schorsing personel Kodim 0104/Atim dari tanggal 21 Mei 2007 sampai dengan bulan Desember 2008 An.Terdakwa Serda Asri NRP.- 637042 Jabatan : Babinsa Koramil- 27/PTB Kodim 0104/Atim.

- 1 (satu) lembar surat Dandim 0104/Atim Nomor : SK/356/XII/2008 tanggal 15 Desember 2006 tentang surat keterangan personalia An.Terdakwa Serda Asri NRP.637042 Jabatan Babinsa Koramil- 27/PTB Kodim 0104/Atim.

Ternyata berkaitan erat dengan perkara ini, sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 (1) ke-2 jo (2) KUHPM, pasal 26 KUHPM, pasal 124, 143 UU No 31 Thn 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu : A S R I, Serda NRP. 637042

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Deseri dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.
putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti yang berupa surat- surat :

- 22 (dua puluh dua) lembar daftar Absen TK Desersi / Schorsing personel Kodim 0104/Atim dari tanggal 21 Mei 2007 sampai dengan bulan Desember 2008 An.Terdakwa Serda Asri NRP.- 637042 Jabatan : Babinsa Koramil- 27/PTB Kodim 0104/Atim.

- 1 (satu) lembar surat Dandim 0104/Atim Nomor : SK/356/XII/2008 tanggal 15 Desember 2006 tentang surat keterangan personalia An.Terdakwa Serda Asri NRP.637042 Jabatan Babinsa Koramil- 27/PTB Kodim 0104/Atim.

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2009 didalam Musyawarah Majelis Hakim oleh GATUT SULISTYO, S.H., LETKOL CHK NRP. 573402 sebagai Hakim Ketua serta MUHAMMAD DJUNDAN, S.H., MAYOR CHK NRP. 556536 dan FARMA NIHAYATUL ALIYAH, S.H., MAYOR CHK (K) NRP. 11980035580769 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang terbuka untuk Umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer OJAHAN SILALAHI, SH., KAPTEN SUS NRP. 524428, Panitera AGUS HANDAKA, S.H., KAPTEN CHK NRP. 2920086530168, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

GATUT SULISTYO, S.H.
LETKOL CHK NRP. 573402

HAKIM ANGGOTA-I

HAKIM ANGGOTA-II

Ttd

Ttd

FARMA NIHAYATUL ALIYAH, S.H.
MAYOR
MAYOR CHK (K) NRP.11980035580769

MUHAMMAD
DJUNDAN
NRP. 566536

PANITERA

Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS HANDAKA, S.H.

KAPTEN CHK NRP. 2920086530168

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)